

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki potensi kekayaan hayati dan alam yang sangat meluas, yang terwujud dalam lebatnya ekosistem hutan, bentang lautan, hingga tingginya keragaman spesies tumbuhan dan satwa. Namun tidak semua orang mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sikap masa bodoh dan tak mau tahu dari sebagian masyarakat terhadap kekayaan alam yang negara miliki. Dimana berbagai kerusakan sudah terlihat secara merata meliputi sungai, danau, hutan serta gunung. Semua kerusakan ini dapat disebut kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup tentunya akan berdampak merusaknya habitat hewan dan hayati disekelilingnya dan pada akhirnya akan terjadinya kepunahan hewan dan hayati tersebut. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang menjadi korbannya, ditambah lagi dengan penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya.¹

Eksplorasi hutan secara ilegal dalam bentuk pembalakan dan pencurian kayu membawa implikasi ganda bagi Indonesia, baik dari aspek ekologis maupun finansial. Dari sudut pandang ekologi, maraknya deforestasi ini merusak fungsi penyangga alam yang memicu ketidakseimbangan ekosistem serta meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana geologi dan hidrometeorologi, seperti tanah longsor, erosi, dan banjir. Sementara dari perspektif ekonomi makro, negara dirugikan oleh kebocoran fiskal akibat hilangnya penerimaan perpajakan dan retribusi resmi yang semestinya masuk ke kas negara.² Menteri Kehutanan sendiri mengatakan

¹ Dr. Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Pengekan Hukum Di Indonesia*, Pt.Alumni, Bandung, hlm. 1

² Sodik, A. (2015). *Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), hlm. 419-426.

sebanyak 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan.³ Yang mana seharusnya hutan harus lah kita lindungi dan jaga karna hutan sendiri dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia penompak bumi ini. Namun hal ini tidak mengurangi adanya pembalakan liar bahkan kasus pembalakan liar di Indonesia terus ditemukan semakin meningkat dan tidak terkendalnya pembalakan liar yang terjadi menyebabkan hutan-hutan semakin berkurang tiap tahunnya.⁴ Dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut bukan hanya berdampak bagi satwa maupun tumbuhan, tetapi berdampak juga bagi manusia dikarenakan hutan merupakan pemasok oksigen alam.

Pembalakan liar (*illegal logging*) didefinisikan sebagai eksploitasi kayu hutan yang menyalahi regulasi hukum, sehingga memicu degradasi lingkungan dan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Kajian literatur dari para ahli ekologi dan kehutanan mengonfirmasi bahwa aktivitas non-prosedural ini merupakan salah satu penyebab utama timbulnya berbagai bencana alam, seperti banjir dan pemanasan global. Selain itu, kerentanan ekosistem akibat praktik ini mengancam keberlangsungan flora dan fauna, bahkan dapat mengakibatkan kepunahan spesies langka yang memperkaya keanekaragaman hayati.⁵

Maraknya pembalakan liar kini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan telah berubah menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang transparan dan menguntungkan berbagai pihak. Modus operasional yang diterapkan memiliki pola keterlibatan kolektif dan terstruktur. Dalam rantai kegiatannya, pembagian peran terdistribusi secara jelas, mulai dari tenaga penebang

³ Salat, Muzakir, 2012, "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1, hlm.110.

⁴ Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun (2021). "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, No. 2, hlm.395

⁵ Syerra Felia, Fani Budi Kartika (2019). "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 2, hlm. 189

di tingkat tapak, penyedia kapital (cukong), pengelola armada transportasi, hingga perlindungan keamanan usaha yang kerap melibatkan oknum pejabat birokrasi, aparat pemerintahan, serta anggota TNI dan kepolisian.⁶

Persoalan lingkungan pada hakikatnya telah melampaui batas-batas permasalahan domestik dan kini menjadi tantangan yang berskala global. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan modern yang semakin intensif dalam menghadapi arus globalisasi, disertai dengan meningkatnya aktivitas industrialisasi dan modernisasi. Salah satu dampak yang cukup besar terlihat pada sektor kehutanan, di mana proses industrialisasi telah memengaruhi kelestarian hutan sebagai salah satu komponen utama yang menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia.⁷ Selain manfaat ekonomisnya sebagai penyedia material kayu, kawasan hutan memiliki fungsi yang jauh lebih krusial sebagai salah satu entitas vital dalam menjaga keberlanjutan sistem lingkungan.⁸ Sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati global, Indonesia menduduki peringkat ketiga di antara tujuh Megadiversity Countries. Wilayah hutan Indonesia tercatat mencakup area sekitar 144 juta hektar, tetapi luasan yang masih tergolong hutan primer/asli hanya tersisa 18 juta hektar. Dari total luas kawasan hutan tersebut, perincian peruntukannya terbagi atas 49,2 juta hektar hutan produksi, 39,9 juta hektar hutan lindung, serta 29,0 juta hektar sisanya dialokasikan untuk hutan konservasi dan kategori hutan lainnya.⁹ Luas hutan tropis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Dari total kawasan yang sebelumnya mencapai 120,35 juta hektar atau mencakup sekitar

⁶ Wirasaputri, N. M. (2019), "*Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. Progresif: Jurnal Hukum*", 13(1), 1-22

⁷ Marwan Effendy, "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 6

⁹ Herman Haeruman, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Khutanan. Makalah pada Seminar Pascasarjana* UI, 4-5 November 1992, Jakarta, hlm. 1

63 persen wilayah daratan, sebagian tutupan hutan telah mengalami penyusutan. Analisis FWI dan GFW mencatat bahwa dalam rentang waktu 50 tahun, luas tutupan hutan di Indonesia berkurang sekitar 40 persen dari total keseluruhan tutupan hutan.¹⁰

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang optimal pada dasarnya berpotensi memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Akan tetapi, laporan riset Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1991 mencatat bahwa laju deforestasi di Indonesia demi eksploitasi industri mencapai 1.314.700 hektar setiap tahunnya. Berdasarkan estimasi persentase tersebut, ekosistem hutan tropis Indonesia diproyeksikan berisiko mengalami kepunahan total dalam jangka waktu kurang dari 84 tahun.

Dimana rusaknya hutan seluas itu disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin HPH. Salah satu kewajiban yang dilalaikannya, adalah melaksanakan Sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dalam mengespolitasi hutan. Eksploitasi dan penebangan kawasan hutan yang tidak terukur dalam beberapa dekade terakhir telah mengakibatkan reduksi drastis pada tutupan hutan tropis Indonesia. Data historis menunjukkan bahwa laju deforestasi meningkat signifikan dari angka 1,6 juta hektar per tahun (1985–1997) menjadi 3,8 juta hektar per tahun (1997–2000), yang menegaskan posisi Indonesia di jajaran negara dengan tingkat degradasi hutan tertinggi di dunia. Melalui analisis citra Landsat tahun 2000, tercatat luas lahan dan hutan yang terdegradasi mencapai 101,73 juta hektar, di mana proporsi sebesar 59,62 juta hektar terletak pada kawasan hutan. Validasi atas krisis ini juga ditunjukkan dalam laporan World Resources (2005) sebagaimana dilansir Koran Harian Kompas, di mana total kerusakan hutan selama periode 20

¹⁰ Dede Nurdin S, tth, *Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram (Illegal logging)*, Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

tahun diperkirakan menyentuh 43 juta hektar, suatu luas area yang sebanding dengan gabungan teritorial Negara Jerman dan Belanda.

Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah akibat aktivitas illegal logging diperkirakan menyentuh angka Rp 45 triliun per tahun, yang berkolerasi dengan konversi dan kerusakan hutan seluas 1,6 juta sampai 2,4 juta hektar tahunan. Berdasarkan temuan organisasi konservasi Wetlands International, diperkirakan 48 persen kawasan lahan gambut di Indonesia telah mengalami pemerosotan kualitas ekologis yang mayoritas didorong oleh aksi pembalakan tanpa izin. Fenomena ini turut mengeksaserbasi emisi gas rumah kaca, di mana kegiatan pembersihan sisa material penebangan pada tanah gambut saja menyumbangkan luapan gas CO₂ sebesar 632 juta ton per tahun.¹¹

Kajian ekonomi kehutanan yang disusun oleh David W. Brown dari Department for International Development (DFID) mengungkapkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang akibat aktivitas kehutanan ilegal. Berdasarkan riset tersebut, kerugian akibat transaksi perdagangan kayu secara ilegal (illegal timber trading) mencapai US\$ 1,632 miliar per tahun, sedangkan total kerugian nasional dari pembalakan liar (illegal logging) diperkirakan menembus US\$ 5,7 miliar per tahun. Derivasi angka ini dihitung dari estimasi 68 juta meter kubik pasokan kayu tanpa izin yang diserap oleh industri kayu dalam negeri (bernilai US\$ 4,08 miliar) dengan memperhitungkan potensi kewajiban pajak sebesar US\$ 24 per meter kubiknya.¹²

Keberadaan hutan pada umumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara, mengingat hutan memiliki fungsi strategis bagi kehidupan dan lingkungan. Di Indonesia yang

¹¹ Sholihin Hasan, 2009, *Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup*, Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, hlm.60.

¹² Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. " Jurnal Hukum 26, No. 2, hlm.592

berbentuk negara kepulauan, keberadaan kawasan hutan memiliki arti yang sangat penting sehingga perlindungannya menjadi salah satu perhatian negara melalui pembentukan berbagai regulasi hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan dan diberlakukan kepada setiap individu maupun perusahaan sebagai landasan dalam upaya melindungi, memelihara, serta melestarikan hutan. Dalam perspektif lingkungan, hutan dikenal sebagai paru-paru dunia yang berperan dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup juga dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi umat manusia. Pentingnya keberadaan hutan tersebut tercermin dari berbagai fungsi dan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dangler, hutan didefinisikan sebagai kumpulan pepohonan yang tumbuh secara rapat pada suatu hamparan wilayah yang terbilang luas, di mana kondisi iklim mikro seperti temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, dan pergerakan angin tidak lagi didominasi oleh lingkungan luar, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh keberadaan komunitas vegetasi itu sendiri.¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam suatu persekutuan alam beserta lingkungannya. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.

Mengingat peran hutan yang sangat penting dalam mendukung sistem penyangga kehidupan, keberadaan dan kelestariannya harus senantiasa dipelihara serta dilindungi. Prinsip

¹³ Salim H.S, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta , Hlm.4

tersebut memiliki dasar konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Sebagai sumber daya alam berkarakteristik *open-access*, kawasan hutan memberikan aksesibilitas yang sangat tinggi bagi masyarakat untuk masuk dan memanfaatkannya. Karakteristik ini kerap memicu kendala kompleksitas dalam tata kelola kehutanan. Momentum pasca-reformasi memperparah eskalasi pembalakan liar dan pencurian kayu; pembiaran atas fenomena ini secara berkelanjutan mengancam stabilitas ekosistem nasional serta meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.

Berdasarkan serangkaian temuan penelitian, modus operasional illegal logging umumnya melibatkan oknum pengusaha yang melakukan pembalakan di luar batas jatah tebang resmi (out of quota) atau di bekas konsesinya, serta melancarkan manipulasi maupun pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) guna melegalisasi pasokan kayu ilegal tersebut.

Praktik illegal logging sering kali melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pihak yang berperan sebagai cukong. Masyarakat lokal umumnya menjalankan aktivitas penebangan secara langsung di lapangan, sedangkan cukong berfungsi sebagai pemodal yang kemudian menampung dan membeli kayu dari hasil penebangan tersebut. Bahkan, dalam beberapa keadaan, cukong turut menyediakan berbagai peralatan, termasuk alat berat, yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil tebang.

Upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging dilakukan oleh berbagai unsur aparat penegak hukum, antara lain penyidik Polri, penyidik PPNS yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan kehutanan, Kejaksaan, dan Hakim. Dalam menjalankan upaya tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk menangani tindak pidana illegal logging. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara eksplisit memberikan penyebutan atau definisi khusus mengenai istilah illegal logging.

Sementara itu, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, illegal logging merujuk pada tindakan penebangan kayu yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sah di dalam kawasan hutan.

Menurut Haryadi Kartodiharjo¹⁴, illegal logging dapat diartikan sebagai kegiatan penebangan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut mencakup tindakan pencurian kayu yang dilakukan di kawasan hutan negara maupun hutan hak (milik), serta kegiatan penebangan yang dilakukan oleh pemegang izin dengan jumlah yang melebihi batas atau jatah sebagaimana telah ditentukan dalam perizinan.¹⁵

Faktor yang menyebabkan sekelompok orang melakukan tindakan pembalakan liar atau *illegal logging* menurut *WWF* terjadi karena kebutuhan kayu, kertas maupun kemasan yang semakin meningkat, bukan saja kebutuhan akan kayu yang meningkat tetapi pembebasan lahan yang mengharuskan *illegal logging* tersebut terjadi. Tentunya dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* sendiri sangatlah besar, selain kerusakan terhadap kehidupan hutan, dampak lain

¹⁴Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

¹⁵ Eleanora, Fransiska Novita, 2012, “Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Adil Jurnal Hukum* 3, No. 2, hlm.218.

yang bisa ditimbulkan ialah banjir, tanah longsor, pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Faktor tersebutlah membuat pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi hutan agar tidak terjadi pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya. Tindakan *illegal logging* ialah adanya perusakan yang dilakukan di hutan atau perusakan hutan.¹⁶

Menurut Haryadi Kartodiharjo,¹⁷ *illegal logging* didefinisikan sebagai tindak pembalakan kayu non-prosedural yang melanggar ketentuan hukum, meliputi eksploitasi kayu tanpa izin di kawasan hutan negara maupun hutan hak (milik), serta pelanggaran kuota tebang oleh pemegang konsesi resmi. Dalam penindakannya, aparat penegak hukum—terdiri atas penyidik Polri, PPNS Kehutanan, Jaksa, hingga Majelis Hakim—menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2004 (tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004) sebagai landasan yuridis utama. Di sisi lain, selain aspek pemanfaatan dan tata kelola, perlindungan hutan menjadi imperatif ekologis untuk meminimalkan kerusakan akibat kelalaian manusia, ternak, kebakaran, fenomena alam, serta serangan hama dan penyakit. Proteksi ini juga mencakup advokasi terhadap hak kepemilikan negara dan masyarakat atas sumber daya hutan. Adapun batasan konseptual *illegal logging* dipertegas dalam Inpres No. 5 Tahun 2001 (mengenai Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting), yaitu segala bentuk pembalakan kayu di kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah (unlawful).

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penanganan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan oleh

¹⁶ Soeikromo, Deasy.2016. Jurnal : “Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Unstrat*: 22, No. 5. hlm.3.

¹⁷ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

pejabat yang berwenang didasarkan pada ketentuan KUHP. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbagai perbuatan yang berkaitan dengan kawasan dan hasil hutan, termasuk penebangan, pengambilan, dan pengangkutan kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, memperoleh pengaturan hukum tersendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan KUHP. Dalam perkembangannya, pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 50 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan adanya ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP.

Penyidikan tindak pidana illegal logging dalam praktiknya menghadapi kendala koordinasi antar-lembaga. Walaupun UU No. 8 Tahun 1981 menegaskan posisi Polri sebagai otoritas penyidik utama, kewenangan penyidikan kejahatan pembalakan liar ini secara faktual terdistribusi ke dalam empat entitas berbeda, yakni penyidik Kepolisian (penetapan Kapolri), PPNS Kehutanan (penetapan Menteri Kehakiman), perwira TNI AL (penetapan Panglima ABRI/TNI), dan penyidik Kejaksaan (penetapan Jaksa Agung). Ketiadaan wadah penyidikan yang tersentralisasi dan terpadu menyebabkan masing-masing instansi berjalan secara parsial, sehingga rentan memicu friksi serta duplikasi penyidikan atas perkara yang sama. Realitas kelembagaan ini pada akhirnya menggeser beban utama penegakan hukum dan pemberantasan illegal logging ke ranah peradilan (yudikatif).¹⁸

Fenomena hukum di berbagai daerah sering kali memperlihatkan kasus individu yang menebang, memungut, dan mentransportasikan sebatang kayu keluar kawasan hutan tanpa izin

¹⁸ Winarno Budyatmoj, 2013, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal, Vol.2 No.2 Mei -Agustus hlm.93-94.

pejabat berwenang semata-mata demi kelangsungan hidup ekonominya. Penjatuan sanksi pidana terhadap perbuatan semacam ini menimbulkan dilema mendasar dalam konteks kebijakan kriminal (penal policy) dan fungsi preventif hukum pidana, khususnya terkait prinsip keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan ini memicu diskursus kritis mengenai kelayakan memberikan bobot ancaman pidana yang setara antara pelaku eksploitasi berbasis kebutuhan dasar (subsistence) dan pemilik modal (cukong) yang secara terencana melakukan pencurian kayu demi profit maksimal. Oleh sebab itu, reorientasi kebijakan hukum pidana—khususnya pada tahap legislatif—menjadi krusial untuk merumuskan ulang formula kriminologis tindak pidana illegal logging, menentukan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana secara terukur, menetapkan Gradasi sanksi yang proporsional, serta memandu eksekusi kebijakan tersebut oleh badan yudikatif.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, PPNS Kehutanan SPORC melaksanakan sejumlah upaya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan gelar perkara kembali terhadap kasus-kasus yang masih dalam proses penyidikan sehingga tidak adanya lagi tunggakan kasus yang masih belum terselesaikan.
2. Berusaha menyamakan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.
3. Meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal kewenangan PPNS Kehutanan terhadap pelanggaran perusakan hutan yang dilakukan oleh

korporasi sebelum terbentuknya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H).

4. Mengupayakan penanganan barang bukti dapat dilakukan segera mungkin terhadap barang bukti yang cepat rusak atau berkurang nilai ekonomisnya dengan melelang barang bukti tersebut, sehingga kerugian negara dapat dikembalikan dengan hasil lelang barang bukti tersebut.
5. Upaya pembenahan fungsi penyidikan melalui program “Peningkatan Kapasitas PPNS” yang meliputi perbaikan dan penambahan peralatan, sistem dan prosedur, serta kompetensi personel yang bertugas di bidang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging.
6. Peningkatan fasilitas dan teknologi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan khususnya tindak pidana illegal logging.
7. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging
8. Memberikan kemudahan akses masyarakat untuk melaporkan dan menginformasikan terkait dengan tindak pidana illegal logging serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan untuk turut serta menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini merupakan bentuk tindakan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging.¹⁹

¹⁹Hari Novianto. (2011). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegallogging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc* (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013). Jurnal Nestor Magister Hukum.

Strategi penanggulangan tindak pidana illegal logging membutuhkan pendekatan substantif melalui reformasi kebijakan hukum pidana, terutamanya pada tahap pembentukan regulasi (kebijakan legislatif). Hal ini mencakup formulasi yuridis mengenai batasan kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai illegal logging, penentuan parameter kesalahannya guna membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, penetapan skema penjatuhan sanksi yang proporsional, serta mekanisme kinerjanya saat diimplementasikan oleh lembaga peradilan (yudikatif). Pada hakikatnya, fenomena pembalakan liar ini berakar dari disfungsi dalam ranah kebijakan publik. Oleh sebab itu, skema penyelesaian masalah (*problem solving*) harus dititikberatkan pada pembenahan tata kelola kebijakan itu sendiri melalui analisis kebijakan publik secara komprehensif. Kajian berbasis konsep kebijakan publik ini krusial untuk mengidentifikasi bahwa muara utama persoalan illegal logging terletak pada ranah kebijakan, sekaligus merumuskan formulasi solusinya. Berdasarkan rekapitulasi argumentasi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dinamika ini secara lebih mendalam melalui karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada deskripsi komprehensif yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. 1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* dan penerapan menurut hukum positif di Indonesia?
2. 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelusuran ilmiah membutuhkan pedoman utama yang berfungsi memberikan arah operasional bagi jalannya kajian. Mengacu pada paparan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta menganalisis strategi penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dan implementasinya dalam kerangka hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis pola kebijakan hukum pidana (*penal policy*) beserta skema penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging*.
3. Menyediakan rekomendasi substantif serta kontribusi pemikiran bagi lembaga legislatif dalam merumuskan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pembaruan formulasi hukum penanganan *illegal logging* pada masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penyelenggaraan riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik bagi peneliti sendiri maupun pemangku kepentingan yang lebih luas. Adapun signifikansi dan kegunaan penelitian ini secara terperinci dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
 - b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan baik.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk dapat menjadi bahan masukan dalam menyempurnakan penyelesaian permasalahan *illegal logging* yang ada
 - b. Untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana instrumen hukum pidana diaplikasikan oleh jajaran aparat penegak hukum terhadap praktik kejahatan pembalakan liar *illegal logging*.

- c. Bagi pemerintah, dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan membuat aturan pelaksan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung terkait permasalahan *illegal logging* yang semakin meningkat.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Setiap disiplin keilmuan memiliki karakteristik dan identitas epistemologis yang khas, sehingga divergensi antar-bidang ilmu menjadi hal yang tidak terelakkan. Dalam konteks ini, artikulasi metodologi penelitian yang diaplikasikan pada suatu kajian senantiasa diselaraskan dengan domain dan sifat dasar disiplin ilmu yang menjadi induknya.²⁰

Fokus utama studi ini mengkaji politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan illegal logging serta konstruksi sanksi bagi para pelakunya berdasarkan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Mengingat objek penelitian ini diarahkan pada evaluasi kebijakan formulasi dan aplikasi sanksi terhadap pidana illegal logging, maka pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum doktrinal (yuridis normatif). Melalui pendekatan ini, pengkajian dilakukan secara komprehensif terhadap bahan-bahan hukum melalui penelusuran asas hukum, landasan teoritis, serta konsistensi norma perundang-undangan yang berkorelasi dengan substansi penelitian."

2. Sifat Penelitian

Karakteristik sifat penelitian yang diterapkan dalam studi hukum ini tergolong ke dalam tipe penelitian deskriptif. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif diselenggarakan guna memaparkan serta menggambarkan fenomena atau keadaan tertentu secara faktual dan objektif. Pemilihan desain penelitian ini ditujukan untuk menguraikan sekaligus

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, 1988 hlm.9

merumuskan solusi atas permasalahan yang tengah terjadi dalam konteks situasi kontemporer.²¹

3. Jenis dan Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bisa diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepastakaan terutama bersumber dari bahan hukum. Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder, yakni kumpulan informasi yang bersumber dari hasil kompilasi atau dokumentasi pihak lain.²²

Data tersebut berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan himpunan norma hukum yang bersifat mengikat secara otoritatif karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah berwenang. Dalam studi ini, sumber hukum primer yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

²¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

²² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi pustaka yang berfungsi mengeksplorasi serta memberikan elaborasi kritis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup karya literatur akademis, buku ilmiah karangan para ahli hukum, laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, serta artikel dalam jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berkedudukan sebagai instrumen pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer maupun sekunder. Rujukan tersier yang dimanfaatkan dalam studi ini meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

